

Analisis Hukum Pidana Terhadap Praktik *Grooming* Anak di Media Sosial

Raden Suwito¹, Artukian Laila²
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma^{1,2}

*Email Korespodensi: radensuwito@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 20-07-2026
Disetujui 26-07-2026
Diterbitkan 28-07-2026

ABSTRACT

The rise of social media has shifted the patterns of sexual crimes against children from physical spaces to the digital realm, notably through "child grooming"—a process where an adult perpetrator gradually establishes an emotional bond with a child for the purpose of sexual exploitation. This article analyzes the criminal legal framework regarding child grooming on social media in Indonesia, the forms of criminal liability for perpetrators, and the legal challenges in law enforcement and the formulation of ideal criminal policies. The study employs a normative juridical method, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although Indonesia lacks a standalone offense for grooming, the constituent acts can be prosecuted cumulatively under the National Criminal Code, the Child Protection Law, the Law on Sexual Violence Crimes, and the Electronic Information and Transactions Law. The absence of a standardized definition for the grooming phase—specifically regarding stages prior to physical contact—makes the burden of proof reliant on judicial interpretation and hinders proactive law enforcement. Additional challenges arise from digital forensic evidentiary issues, stigma that discourages victim reporting, and a lack of inter-agency coordination. The article recommends establishing grooming as a distinct criminal offense modeled after the Lanzarote Convention, alongside strengthened procedural laws for electronic evidence and the implementation of "safety by design" requirements for digital platform providers.

Keywords: *child grooming; criminal law; child protection; social media; electronic-based sexual violence*

ABSTRAK

Perkembangan media sosial telah mengubah pola kejahatan seksual terhadap anak dari ruang fisik menuju ruang digital, salah satunya melalui praktik *child grooming*, yaitu proses pendekatan bertahap yang dilakukan pelaku dewasa untuk membangun kedekatan emosional dengan anak guna tujuan eksploitasi seksual. Artikel ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap praktik *grooming* anak di media sosial di Indonesia, bentuk pertanggungjawaban pidana pelakunya, serta kendala yuridis dalam penegakan hukum dan formulasi kebijakan hukum pidana yang ideal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia belum memiliki rumusan delik *grooming* yang berdiri sendiri, unsur perbuatannya dapat dijerat secara kumulatif melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketiadaan definisi baku mengenai tahap pendekatan yang belum menimbulkan kontak fisik menyebabkan proses pembuktian bergantung pada penafsiran hakim serta menyulitkan penegak hukum bekerja secara preventif. Kendala lain muncul dari sisi pembuktian digital forensik, stigma yang menghambat pelaporan korban, dan minimnya koordinasi lintas lembaga. Artikel ini

merekomendasikan perumusan delik grooming sebagai tindak pidana tersendiri (sui generis) sebagaimana model Konvensi Lanzarote, disertai penguatan hukum acara pembuktian elektronik dan kewajiban keamanan berbasis desain (safety by design) bagi penyelenggara platform digital.

Kata kunci: *child grooming*; hukum pidana; perlindungan anak; media sosial; kekerasan seksual berbasis elektronik

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Suwito, R., & Laila, A. . (2026). Analisis Hukum Pidana Terhadap Praktik Grooming Anak di Media Sosial. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(4), 9034-9043. <https://doi.org/10.63822/v7vx1y06>

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara mendasar cara anak berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Media sosial kini menjadi ruang yang tidak terpisahkan dari kehidupan anak, baik untuk belajar, bermain, maupun bersosialisasi. Di balik manfaat tersebut, ruang digital juga membuka celah bagi munculnya modus kejahatan baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam kejahatan seksual konvensional, salah satunya adalah *child grooming*, yaitu proses pendekatan bertahap yang dilakukan pelaku dewasa untuk membangun kepercayaan dan kedekatan emosional dengan anak, dengan tujuan akhir melakukan eksploitasi seksual (Putri & Sugama, 2025). Berbeda dari kejahatan seksual konvensional yang umumnya bersifat seketika, *grooming* berlangsung dalam rentang waktu tertentu dan memanfaatkan fitur interaktif media sosial, seperti pesan pribadi maupun berbagi konten, sehingga pelaku dapat leluasa memanipulasi korban tanpa mudah disadari oleh lingkungan di sekitar anak.

Fenomena ini bukan sekadar kekhawatiran teoretis. Riset *Disrupting Harm* yang dilaksanakan oleh ECPAT, INTERPOL, dan UNICEF Office of Research–Innocenti mencatat bahwa sekitar dua persen anak pengguna internet berusia 12 hingga 17 tahun di Indonesia pernah mengalami eksploitasi dan kekerasan seksual daring dalam kurun satu tahun, setara dengan lebih dari lima ratus ribu anak setiap tahunnya (ECPAT, INTERPOL, & UNICEF, 2022). Temuan ini semakin relevan mengingat hampir seluruh anak Indonesia, yakni 99,4 persen, telah menggunakan internet dengan rata-rata durasi harian mencapai 5,4 jam (UNICEF Indonesia, 2026). Data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2024 turut mengonfirmasi tren tersebut, dengan sekitar empat dari seratus anak pernah mengalami kekerasan seksual nonkontak yang berkaitan dengan aktivitas di media sosial dan ruang digital (CNN Indonesia, 2026). Secara kelembagaan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat 265 aduan kekerasan seksual terhadap anak sepanjang tahun 2024 dari total 2.057 pengaduan yang diterima, dengan catatan bahwa penanganan kasus masih terkendala kurangnya pemahaman petugas terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (KPAI, 2025). Beberapa kasus yang mencuat ke publik, termasuk modus pendekatan bertahap melalui media sosial yang melibatkan pelaku dewasa dan bahkan figur pendidik, memperlihatkan bahwa *grooming* bukan lagi ancaman potensial, melainkan pola kejahatan yang nyata terjadi di Indonesia (CNN Indonesia, 2026).

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti persoalan *child grooming* dari berbagai sudut pandang. Rufaidah (2026) meneliti perlindungan hukum terhadap anak korban *child grooming* akibat penggunaan media sosial dan menyimpulkan bahwa meskipun *grooming* belum dirumuskan secara eksplisit dalam satu regulasi khusus, ketentuan yang tersebar dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijadikan dasar penindakan, sepanjang diiringi penguatan literasi digital. Sejalan dengan itu, Putri dan Sugama (2025) mengkaji perlindungan korban *child grooming* daring dari perspektif viktimologi dan menekankan bahwa perlindungan anak korban tidak boleh berhenti pada pemidanaan pelaku, melainkan harus mencakup pemulihan psikologis korban. Amilda dkk. (2025) meneliti *child grooming* yang terjadi akibat keingintahuan anak dalam penggunaan media sosial dan menemukan bahwa minimnya pengawasan orang tua turut berkontribusi terhadap kerentanan anak menjadi korban. Salamor dkk. (2020) melalui kajiannya mengenai *child grooming* pada aplikasi permainan daring menegaskan bahwa pelecehan seksual anak melalui media digital memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dari kejahatan seksual konvensional karena sifatnya yang lintas ruang dan waktu. Sementara itu, Andaru (2021) menyoroti *cyber child grooming* sebagai bentuk kekerasan berbasis gender daring yang meningkat tajam selama masa pandemi, dan Nugroho (2022) secara khusus mengidentifikasi adanya kekosongan hukum dalam

pengaturan kejahatan seksual anak di dunia digital, terutama pada tahap pendekatan sebelum terjadinya kontak fisik antara pelaku dan korban.

Dari uraian tersebut, tampak bahwa penelitian-penelitian terdahulu secara umum berfokus pada tiga hal, yaitu deskripsi perlindungan hukum korban, kajian viktimologis atas dampak psikologis, serta identifikasi kekosongan norma dalam peraturan yang berlaku pada masanya. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih membahas kerangka hukum sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru efektif berlaku pada Januari 2026, serta belum mengintegrasikan secara komprehensif ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai instrumen pendukung pembuktian dan pencegahan grooming. Penelitian terdahulu juga cenderung membahas pertanggungjawaban pidana pelaku secara parsial pada satu undang-undang saja, tanpa menganalisis secara sistematis bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut saling melengkapi maupun berpotensi diterapkan secara berlapis dalam praktik penegakan hukum. Di sinilah letak kesenjangan (research gap) yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Kebaruan yang ditawarkan penelitian ini terletak pada analisis yuridis normatif yang mengintegrasikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru berlaku, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hasil perubahan kedua, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi secara simultan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku grooming anak di media sosial. Penelitian ini juga merumuskan kebijakan hukum pidana yang ideal dengan memperbandingkannya terhadap praktik hukum internasional, khususnya Konvensi Lanzarote Dewan Eropa dan Petunjuk Uni Eropa 2011/92/EU, yang merupakan dua instrumen internasional yang secara tegas mewajibkan negara pesertanya mengkriminalisasi perbuatan grooming sebagai delik tersendiri (ECPAT, INTERPOL, & UNICEF, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang dibahas dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap praktik grooming anak di media sosial di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku grooming anak melalui media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Apa kendala yuridis dalam penegakan hukum terhadap praktik grooming anak di media sosial serta bagaimana formulasi kebijakan hukum pidana yang ideal untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi anak?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan karakteristik child grooming di media sosial dalam perspektif hukum pidana, menguraikan pengaturan hukum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan tersebut, mengonstruksikan bentuk pertanggungjawaban pidana pelakunya, mengidentifikasi hambatan yuridis dalam penegakan hukumnya, serta merumuskan arah kebijakan hukum pidana yang lebih ideal guna memperkuat perlindungan anak di ruang digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis (law in books) dengan menelaah asas, sistematika, dan sinkronisasi antarperaturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), untuk menelaah ketentuan yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Nasional, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi; serta pendekatan konseptual (conceptual approach), untuk memahami konsep child grooming yang berkembang dalam kepustakaan hukum pidana dan kriminologi, termasuk perbandingannya dengan instrumen hukum internasional.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dan tindak pidana siber; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan; dan bahan hukum tersier, berupa laporan resmi lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital, ECPAT, INTERPOL, dan UNICEF. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik simpulan dari norma hukum yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada persoalan grooming anak di media sosial yang bersifat khusus, sehingga diperoleh gambaran preskriptif mengenai pengaturan, pertanggungjawaban pidana, dan formulasi kebijakan yang ideal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Karakteristik Child Grooming di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana

Child grooming secara konseptual dipahami sebagai proses manipulasi psikologis yang dilakukan pelaku dewasa terhadap anak secara bertahap, dengan tujuan menurunkan kewaspadaan anak dan lingkungannya sebelum akhirnya terjadi eksploitasi seksual (Andaru, 2021). Berbeda dari delik kesusilaan konvensional yang berpusat pada perbuatan fisik seketika, grooming ditandai oleh adanya tahapan yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu, mulai dari membangun kedekatan emosional dan kepercayaan anak, menciptakan ketergantungan atau ikatan khusus dengan anak, hingga secara perlahan menormalisasi topik maupun konten yang bermuatan seksual sebelum berujung pada eksploitasi (Salamor et al., 2020). Karakteristik bertahap inilah yang menjadikan grooming sulit dipetakan dalam kerangka hukum pidana konvensional, karena pada tahap awal perbuatan pelaku sering kali belum memenuhi unsur delik kesusilaan yang mensyaratkan adanya kontak fisik atau persetubuhan.

Dalam perspektif hukum pidana, karakteristik tersebut membawa dua konsekuensi penting. Pertama, grooming berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan persiapan (voorbereidingshandeling) atau percobaan (poging) dari delik kesusilaan yang lebih berat, sehingga penegak hukum dihadapkan pada persoalan menentukan titik ketika perbuatan pendekatan sudah dapat dipidana tersendiri. Kedua, karena grooming banyak berlangsung melalui sarana elektronik, unsur perbuatannya kerap bersinggungan dengan delik informasi dan transaksi elektronik, sehingga satu rangkaian perbuatan grooming berpotensi memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana sekaligus. Nugroho (2022) menyebut kondisi ini sebagai kekosongan hukum, karena norma yang ada umumnya baru dapat digunakan setelah muncul akibat konkret berupa kontak seksual, sementara proses manipulasi psikologis pada tahap awal belum tertangkap secara eksplisit oleh rumusan delik yang tersedia.

Pengaturan Hukum Pidana terhadap Praktik Grooming Anak di Media Sosial di Indonesia

Indonesia belum memiliki satu ketentuan yang secara eksplisit merumuskan grooming sebagai delik tersendiri (sui generis) sebagaimana halnya di beberapa negara Eropa. Meskipun demikian, unsur perbuatan grooming dapat dijerat secara kumulatif melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang saling

melengkapi. Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 mengatur delik kesusilaan dalam Bab XV, di antaranya ketentuan mengenai perbuatan cabul pada Pasal 406 sampai dengan Pasal 423 yang menggantikan Pasal 281 sampai dengan Pasal 296 KUHP lama, serta ketentuan mengenai persetubuhan terhadap anak pada Pasal 473 ayat (4) yang menggantikan rujukan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun (Radar Bromo, 2026).

Kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetap relevan sebagai *lex specialis* dalam melindungi anak, khususnya melalui Pasal 76E juncto Pasal 82 yang melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul, serta Pasal 76I juncto Pasal 88 yang melarang eksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual, termasuk dalam bentuk prostitusi anak. Ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi instrumen yang paling relevan untuk menjerat tahap awal grooming, karena Pasal 6 mengatur perbuatan yang menyerang tubuh, hasrat seksual, atau fungsi reproduksi seseorang melalui bujuk rayu, tipu muslihat, atau janji palsu, sehingga perbuatan membujuk atau memanipulasi anak secara bertahap dapat dipidana meskipun belum berujung pada kontak fisik (Ejournal Insuriponorogo, 2026). Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 4 ayat (2) yang mengategorikan persetubuhan anak, perbuatan cabul terhadap anak, eksploitasi seksual anak, serta pornografi yang melibatkan anak sebagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual, dan Pasal 15 yang memberatkan sepertiga ancaman pidana apabila korban adalah anak.

Keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berperan penting ketika perbuatan grooming melibatkan pengiriman, penyimpanan, atau penyebaran konten bermuatan kesusilaan melalui sistem elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1), dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah (Universitas Internasional Batam, 2026). Kelima, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memiliki relevansi tidak langsung namun penting, karena pelaku grooming pada praktiknya kerap mengumpulkan data pribadi anak, seperti lokasi, sekolah, maupun kebiasaan penggunaan media sosial, guna melakukan pendekatan yang lebih meyakinkan. Undang-undang ini menempatkan anak sebagai subjek data yang rentan sehingga pengendali data, termasuk penyelenggara platform media sosial, memikul kewajiban lebih tinggi untuk melindungi data pribadi anak dari penyalahgunaan yang berpotensi memfasilitasi kejahatan grooming.

Kelima kelompok pengaturan tersebut, apabila dibaca secara terpadu, memperlihatkan bahwa hukum pidana Indonesia sesungguhnya telah menjangkau berbagai fase perbuatan grooming, mulai dari tahap pendekatan berbasis manipulasi psikologis, tahap pengiriman maupun permintaan konten bermuatan seksual, hingga tahap eksploitasi seksual yang sesungguhnya. Persoalannya, ketentuan tersebut tersebar dalam lima produk hukum yang berbeda dengan rumusan unsur yang tidak selalu selaras, sehingga penerapannya sangat bergantung pada ketepatan kualifikasi yuridis yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum sejak tahap awal penanganan perkara.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Grooming Anak melalui Media Sosial

Pertanggungjawaban pidana pelaku grooming pada dasarnya tunduk pada asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab, bentuk kesalahan berupa

kesengajaan (*dolus*), dan tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar. Unsur kesengajaan dalam grooming umumnya dapat dibuktikan dari pola komunikasi yang terarah, berulang, dan bertujuan membangun kedekatan menuju muatan seksual, sebagaimana tercermin dalam berbagai putusan pengadilan yang menjerat pelaku dengan pasal berlapis antara ketentuan persetubuhan atau pencabulan anak dan ketentuan informasi elektronik (Journal Elena, 2025).

Oleh karena satu rangkaian perbuatan grooming berpotensi memenuhi unsur dalam lebih dari satu undang-undang secara bersamaan, penerapan pertanggungjawaban pidananya perlu memperhatikan asas *lex specialis derogat legi generali*, sehingga ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual didahulukan sebagai aturan khusus dibandingkan ketentuan kesusilaan yang bersifat umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum, penyidik tetap dimungkinkan menerapkan dakwaan berlapis (*cumulative*) apabila unsur-unsur pidana dalam beberapa ketentuan tersebut terpenuhi secara bersamaan, misalnya ketika perbuatan grooming disertai dengan pengiriman konten pornografi anak melalui media sosial, sehingga pelaku dapat dijerat sekaligus dengan ketentuan kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan ketentuan muatan melanggar kesusilaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Hukumonline, 2026).

Praktik penegakan hukum di lapangan memperlihatkan penerapan konstruksi tersebut. Sebagai contoh, aparat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta pernah mengungkapkan kejahatan seksual daring dengan modus grooming yang menimpa empat anak di bawah umur, dengan tersangka membangun relasi bertahap melalui media sosial sebelum melakukan eksploitasi seksual terhadap para korban (CNN Indonesia, 2026). Kasus lain yang mencuat ke publik adalah pemecatan seorang kepala sekolah di Kota Tangerang Selatan setelah diduga terlibat praktik *child grooming* terhadap murid melalui media sosial (CNN Indonesia, 2026). Kedua contoh tersebut menegaskan bahwa konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku grooming dalam praktiknya senantiasa dibangun dari kombinasi ketentuan kesusilaan dan ketentuan informasi elektronik, bukan dari satu pasal tunggal yang berdiri sendiri.

Di sisi lain, penyelenggara platform media sosial pada prinsipnya tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana secara langsung atas perbuatan grooming yang dilakukan penggunanya, karena kedudukannya sebagai penyelenggara sistem elektronik lebih bersifat pasif. Namun, kewajiban administratif dan keperdataan tetap melekat padanya, terutama kewajiban melindungi data pribadi anak sebagai subjek data yang rentan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta kewajiban moderasi konten sebagaimana dapat disimpulkan dari semangat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kealpaan platform dalam memenuhi kewajiban tersebut, meskipun tidak semata-merta menimbulkan pertanggungjawaban pidana, dapat menjadi pertimbangan dalam konstruksi kelalaian korporasi yang relevan untuk kebijakan hukum ke depan.

Hambatan Yuridis dalam Penegakan Hukum terhadap Praktik Grooming Anak di Media Sosial

Penegakan hukum terhadap grooming anak di media sosial dihadapkan pada beberapa kendala yuridis yang saling berkaitan. Pertama, ketiadaan rumusan delik grooming yang berdiri sendiri menyebabkan penegak hukum harus melakukan konstruksi hukum secara kumulatif dari beberapa ketentuan yang tersebar, sehingga rawan terjadi perbedaan kualifikasi yuridis antara satu penyidik dengan penyidik lain atas peristiwa yang serupa, terutama pada tahap pendekatan yang belum menimbulkan kontak fisik. Kedua, pembuktian tindak pidana ini sangat bergantung pada alat bukti elektronik, seperti riwayat percakapan,

tangkapan layar, maupun metadata digital, yang sifatnya mudah dihapus atau dimanipulasi, sementara kapasitas forensik digital aparat penegak hukum di berbagai daerah masih belum merata.

Ketiga, rendahnya pelaporan dari korban maupun keluarganya menjadi kendala tersendiri. Riset Disrupting Harm mencatat bahwa lebih dari delapan puluh persen petugas layanan garis depan menilai stigma dan rasa segan membicarakan persoalan seksual menjadi penyebab utama enggan anak melaporkan pengalaman eksploitasi seksual daring yang dialaminya (ECPAT, INTERPOL, & UNICEF, 2022). Keempat, dari sisi kelembagaan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sendiri mengakui bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terkendala oleh kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, di samping ditemukannya praktik penyelesaian secara kekeluargaan yang justru bertentangan dengan hukum yang berlaku (KPAI, 2025). Kelima, karakter lintas batas dari media sosial turut memunculkan persoalan yurisdiksi, karena pelaku maupun penyelenggara platform yang digunakan tidak jarang berada atau berkedudukan di luar wilayah hukum Indonesia, sehingga proses penyidikan memerlukan kerja sama hukum internasional yang belum sepenuhnya berjalan efektif.

Formulasi Kebijakan Hukum Pidana yang Ideal untuk Memperkuat Perlindungan Anak dari Praktik Grooming

Berdasarkan hambatan yuridis tersebut, diperlukan formulasi kebijakan hukum pidana yang lebih memadai. Pertama, kebijakan hukum pidana ke depan perlu merumuskan grooming sebagai delik tersendiri (sui generis) yang secara eksplisit mengkriminalisasi perbuatan pendekatan bertujuan seksual terhadap anak melalui sarana elektronik, sebagaimana model yang telah diadopsi oleh Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan Anak dari Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (Konvensi Lanzarote) Pasal 23 dan Petunjuk Uni Eropa 2011/92/EU Pasal 6, yang keduanya merupakan satu-satunya instrumen hukum internasional yang mewajibkan kriminalisasi grooming secara mengikat (ECPAT, INTERPOL, & UNICEF, 2022). Perumusan delik tersendiri ini penting agar penegak hukum tidak perlu lagi menunggu terjadinya kontak fisik untuk dapat bertindak, melainkan dapat menindak sejak tahap pendekatan yang secara nyata bertujuan seksual terhadap anak.

Kedua, diperlukan penguatan hukum acara pembuktian elektronik yang selaras antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, termasuk standarisasi prosedur forensik digital dan pelatihan berkelanjutan bagi penyidik di berbagai daerah, agar bukti elektronik yang bersifat rentan hilang dapat diamankan sejak tahap awal penanganan perkara. Ketiga, kebijakan hukum pidana perlu diikuti dengan kebijakan administratif yang mewajibkan penyelenggara platform media sosial menerapkan prinsip keamanan berbasis desain (safety by design), seperti verifikasi usia pengguna, pembatasan interaksi antara akun dewasa dan anak yang tidak saling mengenal, serta mekanisme pelaporan konten mencurigakan yang responsif, dengan mengaitkannya pada kewajiban perlindungan data pribadi anak dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Keempat, penguatan koordinasi lintas lembaga antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Komunikasi dan Digital perlu diwujudkan dalam bentuk mekanisme pelaporan dan penanganan kasus yang terintegrasi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun lambannya respons terhadap laporan masyarakat. Kelima, kebijakan hukum pidana yang bersifat represif tersebut perlu diimbangi dengan kebijakan pencegahan berupa penguatan literasi digital bagi anak, orang tua, dan pendidik, mengingat pendekatan hukum pidana semata tidak akan efektif tanpa diikuti oleh kesadaran

kolektif masyarakat untuk mengenali dan melaporkan pola-pola manipulasi yang mengarah pada eksploitasi seksual anak di ruang digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan tiga hal pokok. Pertama, hukum pidana Indonesia belum memiliki rumusan delik grooming yang berdiri sendiri, tetapi unsur perbuatannya dapat dijerat secara kumulatif melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi instrumen yang paling relevan untuk menjangkau tahap pendekatan sebelum terjadinya kontak fisik. Kedua, pertanggungjawaban pidana pelaku grooming dikonstruksikan melalui asas kesalahan dan penerapan ketentuan secara berlapis, dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berkedudukan sebagai *lex specialis*, sementara penyelenggara platform digital belum dapat dibebani pertanggungjawaban pidana langsung, meskipun tetap memikul kewajiban administratif untuk melindungi anak sebagai subjek data yang rentan.

Ketiga, penegakan hukum terhadap praktik grooming masih dihadapkan pada kendala berupa ketiadaan rumusan delik tersendiri, keterbatasan kapasitas pembuktian digital forensik, rendahnya pelaporan akibat stigma, minimnya pemahaman aparat terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta persoalan yurisdiksi lintas negara. Untuk mengatasi kendala tersebut, kebijakan hukum pidana ke depan perlu merumuskan grooming sebagai delik tersendiri mengikuti model Konvensi Lanzarote, memperkuat hukum acara pembuktian elektronik, mewajibkan prinsip keamanan berbasis desain bagi penyelenggara platform digital, memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta diimbangi dengan penguatan literasi digital sebagai langkah pencegahan. Langkah-langkah tersebut diperlukan agar perlindungan hukum terhadap anak di ruang digital tidak hanya bersifat responsif setelah eksploitasi terjadi, tetapi juga preventif sejak tahap awal manipulasi psikologis oleh pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amilda, S., Sutari, Y. L., Audi, M. A. A., Hafizhah, A., & Rosmalinda. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak korban child grooming akibat keingintahuan yang salah dalam penggunaan media sosial. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 3(1), 918–928. <https://doi.org/10.70193/cendekia.v3i1.173>
- Andaru, I. P. N. (2021). Cyber child grooming sebagai bentuk kekerasan berbasis gender online di era pandemi. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(1), 41–51.
- CNN Indonesia. (2026, Juli 20). Rentetan kasus kekerasan digital pada anak. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260720143443-20-1382722/rentetan-kasus-kekerasan-digital-pada-anak>
- ECPAT, INTERPOL, & UNICEF. (2022). Disrupting harm in Indonesia: Evidence on online child sexual exploitation and abuse. Global Partnership to End Violence Against Children; UNICEF Office of Research–Innocenti.
- Ejournal Insuriponorogo. (2026). Perlindungan anak dari grooming seksual dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almikraj/article/download/8478/4742>

- Hukumonline. (2024, September 23). Jenis-jenis kekerasan seksual menurut Pasal 4 UU TPKS. Klinik Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-kekerasan-seksual-menurut-pasal-4-uu-tpks-lt66ebf05b2a715/>
- Hukumonline. (2026, Januari 6). Jerat pidana penyebaran konten pornografi. Klinik Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-penyebaran-konten-pornografi-cl5954/>
- Journal Elena. (2025). Analisis yuridis putusan pemidanaan dalam tindak pidana pencabulan anak. Jurnal Humaniorum. <https://journal.elena.co.id/index.php/humaniorum/article/download/117/103>
- Karuniawan, F. (2026). Analisis hukum terhadap cyber grooming sebagai ancaman baru bagi perlindungan anak Indonesia. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 5(3).
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025). Laporan tahunan KPAI: Jalan terjal perlindungan anak, ancaman serius generasi emas Indonesia. KPAI. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>
- Mursid, Rusmini, & Yonani. (2024). Penegakan hukum terhadap kriminalisasi eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur (child grooming) di media sosial. Nova Juris: Jurnal Hukum.
- Nugroho, W. (2022). Kekosongan hukum dalam kejahatan seksual anak di dunia digital. Jurnal Hukum dan Teknologi, 8(1), 55–68.
- Putri, K. A. M. A., & Sugama, I. D. G. D. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban child grooming daring dalam sistem peradilan pidana Indonesia: Analisis berdasarkan teori viktimologi. Jurnal Media Akademik, 3(11). <https://doi.org/10.62281/j1h10m11>
- Radar Bromo. (2026, Februari 1). Kekerasan seksual dalam perspektif KUHP baru. <https://radarbromo.jawapos.com/amp/opini/2602010005/kekerasan-seksual-dalam-perspektif-kuhp-baru>
- Rufaidah. (2026). Perlindungan hukum terhadap anak korban child grooming akibat penggunaan media sosial. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(1), 7076–7092. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4366>
- Salamor, A. M., Fadillah, A. N., Corputty, P., & Salamor, Y. B. (2020). Child grooming sebagai bentuk pelecehan seksual anak melalui aplikasi permainan daring. SASI, 26(4), 490–499. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.381>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UNICEF Indonesia. (2026). Evaluation of the programme to prevent and respond to online child sexual abuse and exploitation. <https://www.unicef.org/indonesia/child-protection/reports/evaluation-programme-prevent-respond-online-child-sexual-exploitation-abuse-ocsea>
- Universitas Internasional Batam. (2026). Anak jadi target predator di game online? Ini bahaya cybergrooming yang perlu kamu tahu. <https://www.uib.ac.id/anak-jadi-target-predator-di-game-online-ini-bahaya-cybergrooming-yang-perlu-kamu-tahu/>